



Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Tinapu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon I;

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Tinapu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 1 Desember 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu tertanggal 1 Desember 2020, dalam register perkara Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 di Kampung Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 32 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 28 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama KH. Zaini A.H., dengan wali nikah

Hal.1 dari 15 Hal. Pen. No. 67/Pdt.P/2020/PA.Pky



Pemohon II bernama Bapak (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi I dan saksi II nikah, dengan mas kawin berupa emas 2 gram;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama [REDACTED] (laki-laki), umur 9 bulan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan alasan karena akta cerai Pemohon I masih dalam proses pengurusan di Pengadilan Agama Singaraja sedangkan Pemohon I bertempat tinggal jauh dari Singaraja, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 Januari 2019, untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak dan dokumen lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

hal. 2 dari hal. 14 Pen. No. 67/Pdt.P/2020/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II, ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2019 di Kampung Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, bertempat kediaman di Jl. Trans Sulawesi, Dusun Majene, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah sahabat Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Januari 2019, di Kampung Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Al ustad fulan;

hal. 3 dari hal. 14 Pen. No. 67/Pdt.P/2020/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak lalu mewakilkan kepada Imam Kampung Al ustad fulan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi I dan saksi II nikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa emas 2 gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dikarenakan saat pernikahan berlangsung Pemohon I masih belum memegang Akta Cerai dari Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan akta kelahiran anak dan untuk keperluan dokumen lainnya;

2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Jl. Trans Sulawesi, Dusun Majene, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah sahabat Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Januari 2019, di Kampung Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Al ustad fulan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak lalu mewakilkan kepada Imam Kampung Al ustad fulan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi I dan saksi II nikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa emas 2 gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dikarenakan saat pernikahan berlangsung Pemohon I masih belum memegang Akta Cerai dari Pengadilan;

hal. 5 dari hal. 14 Pen. No. 67/Pdt.P/2020/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan akta kelahiran anak dan untuk keperluan dokumen lainnya;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2019, di Kampung Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama M. Taufiqurrahman bin Fauzi dan Irfan Azhari bin Napsabandi;

hal. 6 dari hal. 14 Pen. No. 67/Pdt.P/2020/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 3 Januari 2019, di Kampung Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dan kedua saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saksi I dan saksi II nikah dengan mas kawin berupa berupa emas 2 gram;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Al ustad fulan;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa kedua saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dikarenakan saat pernikahan berlangsung Pemohon I belum memegang akta cerai dari Pengadilan;

hal. 7 dari hal. 14 Pen. No. 67/Pdt.P/2020/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan akta kelahiran anak dan untuk keperluan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan karena kedua saksi tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena itu berdasarkan keterangan dua orang saksi dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 3 Januari 2019, di Kampung Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Saksi I dan saksi II nikah dengan mas kawin berupa berupa emas 2 gram, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Al ustad fulan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan pengurusan

hal. 8 dari hal. 14 Pen. No. 67/Pdt.P/2020/PA.Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran anak dan untuk dokumen lainnya. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Januari 2019, di Kampung Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Saksi I dan saksi II nikah dengan mas kawin berupa berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Al ustad fulan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, karena saat pernikahan berlangsung Pemohon I masih belum mendapatkan akta cerai dari Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan akta kelahiran anak dan mengurus dokumen-dokumen lainnya;

hal. 9 dari hal. 14 Pen. No. 67/Pdt.P/2020/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو  
ولى وشا هدى عدل

Yang artinya: "Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil".

Dengan demikian, Pemohon I dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor

hal. 10 dari hal. 14 Pen. No. 67/Pdt.P/2020/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas tidak mengurangi keabsahan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan menurut Hukum Munakahat Islam. Karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya tentang pelanggaran pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk seagama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 3 Januari 2019, di Kampung Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

hal. 11 dari hal. 14 Pen. No. 67/Pdt.P/2020/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2019, di Kampung Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dinikahkan oleh Imam kampung bernama Al ustad fulan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak, dengan maskawin berupa Berupa emas 2 gram, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan saksi II nikah, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengisbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

hal. 12 dari hal. 14 Pen. No. 67/Pdt.P/2020/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, ([REDACTED]) dengan Pemohon II, ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2019, di Kampung Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, L.c., M.H. sebagai Ketua Majelis,, Nasrudin Romli, S.HI., M.H., dan Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Yahya, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Hj. Hidayani Paddengngeng, L.c., M.H.**

Hakim Anggota I

**Nasrudin Romli, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota II

**Muh. Irfan, S.H.**

hal. 13 dari hal. 14 Pen. No. 67/Pdt.P/2020/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Yahya, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. PNBP biaya panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

hal. 14 dari hal. 14 Pen. No. 67/Pdt.P/2020/PA.Pky